



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Tetapkan Sirkuit Monas sebelum Rekomendasi

Tim Sidang Pemugaran mengaku tak bisa menolak keinginan DKI untuk menggelar Formula E di Taman Medan Merdeka.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Tim Sidang Pemugaran menyatakan Pemerintah Provinsi DKI sejak awal telah menetapkan kawasan Monumen Nasional sebagai sirkuit Formula E. Tim Pemugaran hanya dapat menyetujui permohonan tersebut dengan memberikan sejumlah catatan.

“Memangnya saya bisa menolak?” kata Ketua Tim Sidang Pemugaran Bambang Eryudhawan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, kemarin. “Urusan cagar budaya itu sifatnya *top-down*.”

Pemerintah DKI berkekuatan menggelar Formula E di kawasan Monas meski kawasan seluas 81 hektare itu merupakan cagar budaya. Balai Kota mengantongi rekomendasi dari Tim Pemugaran untuk merenovasi kawasan Monas menjadi sirkuit mobil listrik, setelah menyatakan mendapat persetujuan dari Tim Ahli Cagar Budaya. Kedua tim tersebut beranggapan pakar lintas ilmu yang menjadi penasihat gubernur soal konservasi.

Kemarin, Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah DKI, Tim Sidang Pemugaran, dan Tim Ahli Cagar Budaya. Sejumlah legislator mempertanyakan alasan Tim Pemugaran memberikan rekomendasi atas penetapan Monas sebagai sirkuit Formula E.

Bambang menyatakan Tim Pemugaran cuma

bisa memberikan catatan agar pemugaran kawasan Monas menjadi sirkuit tidak melanggar aturan cagar budaya. Menurut dia, Taman Medan Merdeka dapat dimanfaatkan sebagai arena *trek-trekan* asalkan pemerintah DKI dapat menjamin pemulihan kembali ruang terbuka hijau itu. “Sehingga keasliannya akan tetap terjaga atau *reversible*,” kata arsitek dari Institut Teknologi Bandung tersebut.

Sekretaris Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD, Johny Simanjuntak, mempertanyakan pemberian rekomendasi dari Tim Pemugaran kepada Dinas Kebudayaan. Persetujuan itu yang digunakan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam suratnya ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno selaku Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka untuk memenuhi persyaratan “melibatkan instansi terkait guna menghindari kerusakan cagar budaya” — setelah menyatakan bahwa rekomendasi berasal dari Tim Ahli Cagar Budaya.

Kenyataannya, rekomendasi Tim Pemugaran baru diputuskan dalam rapat pada 27 Januari lalu. Namun Dinas Kebudayaan menuangkan persetujuan Tim Pemugaran untuk menggelar arena balapan di Monas dalam surat Kepala Dinas Kebudayaan bertanggal 20 Januari 2020. Menurut Johny, kronologi tersebut janggal. “Jangan sampai Tim Sidang Pemugaran ditekan oleh Gubernur agar proyek (Formula E) bisa jalan,” ujar politikus Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan itu.

Hal yang sama diungkapkan Ima Mahdiah, anggota Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD. Menurut dia, keganjilan kronologi penerbitan rekomendasi itu menunjukkan pemerintah DKI menetapkan sirkuit di Monas lebih dulu, baru kemudian meminta persetujuan Tim Pemugaran. “Kelihatan bahwa TSP cuma jadi tukang stempel,” katanya.

Kepala Dinas Kebudayaan DKI Iwan Wardhana mengatakan permohonan pendapat kepada Tim Pemugaran perihal penggunaan kawasan Monas sebagai sirkuit berasal

dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Pertemuan dan pembahasan ihwal permohonan itu dilakukan sejak tahun lalu. “Jadi, (rekomendasi Tim Pemugaran) bukan tiba-tiba terbit pada 27 Januari,” ucapnya.

Pada pembahasan tahun lalu, kata Bambang, Dinas Olahraga telah meminta desain arena tersebut. “Kami hanya loket penerima permohonan,” tuturnya.

Bambang enggan berkomentar ihwal adanya lembar disposisi dari Gubernur Anies dalam permohonan rekomendasi menjadikan Monas sebagai sirkuit. “Dicek saja disposisinya, karena kami enggak terima,” ujarnya.

Terbit dari Disposisi

KETUA Tim Sidang Pemugaran DKI Jakarta Bambang Eryudhawan membacakan notula rapat Tim Sidang Pemugaran bertanggal 27 Januari 2020 di hadapan sejumlah anggota Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Jakarta.

“Meneruskan lembar disposisi Gubernur 9 Januari 2020, Tim Sidang Pemugaran memberikan sejumlah rekomendasi,” kata dia, kemarin.

Disposisi gubernur yang Bambang maksudkan ialah lembar disposisi yang dikeluarkan Gubernur DKI Anies Baswedan. Memo itu merujuk pada surat dari Dinas Bina Marga bertanggal 31 Desember 2019. Surat itu berisi sejumlah alternatif perihal persiapan Monas sebagai sirkuit Formula E.

Berikut ini hasil sidang Tim Pemugaran tanggal 27 Januari lalu itu.

- ▶ Segala sesuatu yang akan dilakukan di Tugu Nasional dan Lapangan Merdeka harus didokumentasikan secara cermat, tertib, dan sistematis.
- ▶ Hasil dokumentasi diduplikasi dan wajib diserahkan ke Dinas Kebudayaan sebagai arsip.
- ▶ Tugu Nasional dan Ruang Agung tetap steril selama kegiatan berlangsung.
- ▶ Hasil atau tindak lanjut: Tim Sidang Pemugaran memberikan rekomendasi.
- ▶ Tim Sidang Pemugaran tidak atau belum menerima hasil rapat pimpinan yang dilaksanakan pada 25 Oktober 2019.

SUMBER: NOTULA RAPAT TIM SIDANG PEMUGARAN

● GANGSAR PARIKESIT